



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 21 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN
PELAYANAN PERSALINAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN DAN
JARINGANNYA BAGI PESERTA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan masyarakat.
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan menjamin kelancaran pelayanan kesehatan dasar dan persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Lebong, perlu ditetapkan pemanfaatan dana tarif jasa pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan jaringannya di Kabupaten Lebong.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
16. Surat Edaran Nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jaminan Persalinan Tahun 2013.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAHAN DASAR DAN PELAYANAN PERSALINAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN DAN JARINGANNYA BAGI PESERTA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI KABUPATEN LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
5. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang meliputi pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, dan pelayanan rujukan;
6. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan Bayi baru lahir;
7. Peserta Program Jamkesmas adalah seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas atau sudah tercatat di *database* kepesertaan Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas/tidak memiliki kartu Jamkesmas, Gelandangan, pengemis, anak telantar yang direkomendasi Dinas Sosial/Institusi Sejenis didaerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas, serta masyarakat miskin penghuni panti sosial, penghuni lembaga kemasyarakatan, penghuni rumah tahanan dan korban bencana pasca tanggap darurat;
8. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) yang membutuhkan pelayanan persalinan, pemeriksaan Kehamilan, komplikasi persalinan dan pemeriksaan pasca persalinan baik normal maupun resiko tinggi (risti);
9. Besaran tarif pelayanan adalah besar tarif pelayanan kesehatan dasar yang digunakan mengacu pada peraturan daerah dan besar tarif pelayanan jaminan persalinan peserta Jampersal yang digunakan mengacu pada paket tarif persalinan yang di tetapkan dengan Peraturan Menkes Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup Program Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya meliputi:
 - a) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama;
 - b) Pelayanan rawat inap tingkat pertama;
 - c) Pelayanan Rujukan.
2. Ruang lingkup Program Jampersal di puskesmas dan jaringannya meliputi :
 - a) Pemeriksaan kehamilan;
 - b) Pertolongan persalinan normal;
 - c) Pelayanan Nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 - d) Pelayanan bayi Baru lahir;
 - e) Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas bayi baru lahir yang berkaitan dengan kehamilan/persalinan yang dapat ditangani di puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau merupakan Puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Puskesmas).

BAB III
PEMANFAATAN DANA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN
PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 3

1. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Lebong tahun 2013 menggunakan tarif Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan.
2. Besaran tarif Pelayanan Persalinan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Tarif Paket Jampersal.

Besaran Tarif Pelayanan Jampersal
Pada Pelayanan Tingkat Pertama

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	Pemeriksaan kehamilan	4 kl	20.000	80.000	Standart 4 x
2	Persalinan normal	1 kl	500.000	500.000	
3	Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB Pasca Persalinan	4 kl	20.000	80.000	Standart 4 x
4	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kl	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi wajib segera dirujuk
5	Pelayanan pasca keguguran persalinan per vaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.	1 kl	650.000	650.000	Dilakukan di Puskesmas PONED
6	Pelayanan KB Pasca persalinan - suntik - IUD - Implan	1 kl 1 kl 1 kl	20.000 60.000 60.000	20.000 60.000 60.000	termasuk pelayanan obat-obatan obat komplikasi

Pasal 4

Dana Pelayanan kesehatan untuk semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dibayar dengan mekanisme "KLAIM" setelah memberikan pelayanan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung yang sah sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan dan setelah diverifikasi oleh tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

Pasal 5

Setelah dana dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan, maka dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan/puskesmas dan selanjutnya seluruh pendapatan dilaporkan kepada kantor kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya. Jasa Pelayanan Kesehatan tersebut dibayar 75% sebagai jasa pelayanan kesehatan dasar, 25% untuk kegiatan lainnya pada program Jamkesmas dan 75% sebagai jasa pelayanan persalinan , 25% untuk kegiatan lainnya pada program Jampersal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi, penerima alokasi dana pelayanan kesehatan dasar dan persalinan, pada Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringan Tahun 2013 bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan (Bansos) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jampersal Kabupaten Lebong Tahun 2013.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Dana Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringan Bagi Peserta Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Lebong Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19, September 2013

BUPATI LEBONG,
[Signature] 19/9/13
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19, September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

[Signature]
H. ARBAIN AMALUDIN

